



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gumelar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KISLAM,SH, dan Rekan, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Duku RT.03/02 Desa Jambu Kecamatan Wangon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022, sebagai **Pemohon**;

### M e l a w a n :

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gumelar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 15 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sah sebagai suami istri di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kabupaten Banyumas pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 M  
sebagaimana tercatat dalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0380/017/X1/2021;

2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih setengah bulan kemudian Pemohon pergi ke Jakarta selama kurang lebih 4 bulan dan kumpul terakhir di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 1 minggu atau sampai bulan Pebruari 2022;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan,dan hasil perkawinan antara Pemhon dengan termohon belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa selama berumah tangga dengan termohon,keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis,rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sejak Januari tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan karena;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagi suami yang sah yakni termohon terlalu berani dan sering kali membatah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - Termohon memiliki sifat keras kepala yang cenderung sifat Termohon temperamental sehingga Pemohon sudah tidak merasa nyaman lagi untuk hidup berkeluarga dengan Termohon;
6. Bahwa dari sikap termohon tersebut keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan termohon. ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga tetapi termohon tidak mau berubah sikapnya,puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terlibat pertengkaran dan perselisihan Pemohon meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

istri terhitung selama kurang lebih 5 bulan;

8. Bahwa saat ini pemohon tinggal di rumah Pemohon tempat bekerja atau mes di Jakarta sedang termohon tinggal di rumah orang tua termohon.;
9. Bahwa keluarga pihak Pemohon dan termohon telah berupaya untuk menasehati pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwasannya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi cinta-mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 Undang Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tersebut Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan untuk rumah tangga bersama dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah tidak dapat terwujud kembali dan apabila dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan cerai talak terhadap termohon di Pengadilan Agama Purwokerto dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Purwokerto sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan, namun berdasarkan laporannya tanggal 29 Juni 2022 mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal ;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun menuntut Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : 1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah). Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

Bahwa atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya kalau Termohon menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) , Termohon diminta untuk mengembalikan emas 4 gram, untuk Replik ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut di atas Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya emas yang gram adalah mas kawin, pada saat Termohon keguguran Pemohon tidak membantu membiayai perawatan Termohon di Rumah Sakit Ajibarang, Duplik ini selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon konvensi /  
Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang selengkapnya  
termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302150411870001 atas nama PEMOHON,  
yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx  
xxxxxxx tanggal 08 Oktober 2012, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua  
Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta  
telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi  
tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0380/017/X1/2021 yang aslinya dikeluarkan  
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx,  
tanggal 17 November 2021, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis  
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di  
Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda  
(P.2);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh  
Termohon;

## B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti Keterangan 2 orang saksi  
masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat  
tinggal di KAB. BANYUMAS, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan  
sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik  
kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2021;
  - Bahwa Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama tinggal bersama di  
rumah orangtua Termohon di Desa Samudera, Gumelar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi tahunya dari cerita Pemohon kalau Termohon tidak menghargai Pemohon, contohnya kalau dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak nurut, kalau marh berkata-kata kasar;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang selama 5 bulan;
- Bahwa sebagai ibu saksi sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap minta cerai saja;
- Bahwa saksi tahunya dari cerita Pemohon, kalau Termohon suka membangkang kalau dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan sari saksi, sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon. Mereka adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Termohon sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon kalau rumah tangga sering bertengkar sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon, kalau Termohon tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghargai Pemohon sebagai suami yakni Termohon terlalu berani dan sering kali membatah perkataan Pemohon dan Termohon memiliki sifat keras kepala yang cenderung sifat Termohon temperamental;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi dan gugatan Rekonvensinya Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan Bukti-bukti berupa :

A. Bukti keterangan saksi :

1. **Suranto Bin Yaswireja**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani. tempat tinggal di RT.002, RW.005. Desa Samudra, Kecamatan Gumelar, xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Paman Termohon. Mereka adalah sepasang suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2021;
- Bahwa saksi pada saat Pemohon dan Termohon menikah mas kawinnya berbentuk Emas 2 gram, seperangkat alat shala dan 1 mushaf Al-Qur'an;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Termohon sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuah saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, pada tanggal 24 bulan Pebruari 2022 Termohon pernah hamil tapi mengalami keguguran hingga pendarahan, oleh keluarga Termohon langsung dibawa ke Rumah Sakit Ajibarang;
- Bahwa melihat kondisi Termohon keguguran saksi lalu memberi kabar kepada Pemohon kalau Termohon mengalami pendarahan sekarang posisinya dirawat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Rumah Sakit Ajibarang, sehari kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon hanya 1 pekan, setelah itu Pemohon berangkat kerja ke Jakarta selama kurang lebih 1 bulan lamanya, kemudian pada tanggal 29 April 2022 dari Jakarta Pemohon pulang tapi tidak ke rumah orang tua Termohon, tapi pulangannya ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tahu sejak kepulangan Pemohon bulan April 2022 Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan sudah cukup

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik / Gugatan Rekonvensi berupa : nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut disamping





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai pokok perkara juga mengajukan gugat balik kepada Pemohon, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dalam Pertimbangan konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi Gagal, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Pemohon Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Januari tahun 2022 disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni termohon terlalu berani dan sering kali membatah perkataan pemohon dan Termohon memiliki sifat keras kepala yang cenderung sifat Termohon temperamental puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil” ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut di atas Termohon telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, bahwa faktor penyebab pertengkarannya dikarenakan orang tua Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, atas permohonan tersebut Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik sebagaimana dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikan permohonannya, dan di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon masih ada hubungan keluarga Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun, belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni termohon terlalu berani dan sering kali membatah perkataan pemohon dan Termohon memiliki sifat keras kepala yang cenderung sifat Termohon temperamental pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 5 (lima) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon saksi pertama adalah keluarga Termohon dalam hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun saja, belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat memberi kabar kepada Pemohon kalau Termohon mengalami pendarahan sekarang posisinya dirawat di Rumah Sakit Ajibarang, sehari kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon hanya 1 pekan, setelah itu Pemohon berangkat kerja ke Jakarta selama kurang lebih 1 bulan lamanya, kemudian pada tanggal 29 April 2022 dari Jakarta Pemohon pulang tapi tidak ke rumah orang tua Termohon, tapi pulanginya ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon memiliki sifat keras kepala yang cenderung sifat Termohon temperamental. pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 5 (lima) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Januari tahun 2022 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni termohon terlalu berani dan sering kali membatah perkataan pemohon dan Termohon memiliki sifat keras kepala yang cenderung sifat Termohon temperamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni termohon terlalu berani dan sering kali membatah perkataan pemohon dan Termohon memiliki sifat keras kepala yang cenderung sifat Termohon temperamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumelar xxxxxxxxxx xxxxxxxx. dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni termohon terlalu berani dan sering kali membatah perkataan pemohon dan Termohon memiliki sifat keras kepala yang cenderung sifat Termohon temperamental;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan Permohonan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT. dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Pengadilan menilai bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling menghargai dan tidak saling melindungi; Maka dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, maka hal tersebut sebagai akumulasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak serta munculnya sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, adalah sebagai indikator bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan *ikrar talak* satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini sebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Tergugat Rekonvensi, Penyebutan ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil Gugatan Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi dalam persidangan telah mengajukan Gugatan Rekonvensi tentang.Nafkah *iddah* selama 3 (Tiga) bulan dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut terlebih dahulu perlu memperhatikan apakah terdapat korelasi antara gugatan pokok mengenai Permohonan dengan gugatan rekonvensi ini, yaitu gugatan berupa nafkah iddah, mut'ah, dan apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ada korelasinya dengan gugatan pokok, oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan berturut-turut kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan *Mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat didepan persidangan telah sepakat yang pada pokoknya Tergugat akan membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak menuntut emas yang 4 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa *mut'ah*, dan *nafkah iddah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum *Syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a) *Nafkah iddah* selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp .1.000.000,- (Satu juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seluruhnya harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 595.000,00- (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H NASIRUDIN, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. FUAD AMIN, M. Si. serta Drs. H. RISNO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SRI LESTARI WASIS, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. FUAD AMIN, M. Si.

Drs. H. RISNO

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, S.HI.

Perincian Biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah: Rp 595.000,00  
(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)